
Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap *European Union Deforestation Regulation (EUDR)* atas Isu Pengelolaan Lahan Sawit

Ni Made Nila Pricila Dewi¹⁾, Anak Agung Ayu Intan Parameswari²⁾, Penny Kurnia Putri³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana

Abstrak

Uni Eropa merupakan salah satu pangsa pasar yang berpengaruh bagi Indonesia karena dari total keseluruhan ekspor produk CPO Indonesia, 14,5% di antaranya diimpor oleh Uni Eropa. Baru-baru ini Uni Eropa kembali menetapkan regulasi baru yang mencakup standarisasi uji kelayakan bebas deforestasi, aturan legalitas asal produksi, keterlacakan berdasarkan daerah asal lahan, serta penggolongan berdasarkan risiko deforestasi yang dipandang sebagai hambatan non tarif yang mengancam komoditas unggulan produk kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini menganalisis lebih dalam terkait upaya diplomasi ekonomi dan diplomasi perdagangan yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi EUDR. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya respon positif yang diberikan Uni Eropa dari berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia mulai dari mengirimkan surat, menginisiasi join letter, melaksanakan join mission, melakukan dialog dengan Uni Eropa dan produsen kelapa sawit di dunia, mempercepat pemenuhan standarisasi dari EUDR, hingga mengajukan pembuatan Ad Hoc Joint Task Force atau gugus tugas gabungan. Uni Eropa memberikan respon positif dalam bentuk persetujuannya membentuk gugus tugas gabungan atau dikenal dengan Ad Hoc Join Task Force bersama Indonesia dan Malaysia untuk mencari solusi bersama dari permasalahan yang muncul dari EUDR khususnya yang juga mengancam negara produsen kelapa sawit.

Kata-kunci : EUDR, Ekspor Minyak Kelapa Sawit, Hambatan Non Tarif, Diplomasi Ekonomi, Diplomasi Perdagangan.

Abstract

The European Union is an influential market share for Indonesia because of the total exports of Indonesian CPO products, 14.5% of which are imported by the European Union. Recently the European Union set out new regulations which includes standardization of deforestation-free feasibility tests, legality rules of origin of production, traceability based on the area of origin of the land, as well as classification based on the risk of deforestation which is seen as a non-tariff barrier that threatens Indonesia's superior commodity palm oil products. This research analyzes in more depth the economic diplomacy and trade diplomacy efforts carried out by Indonesia in facing the EUDR. The results of this research show that there is a positive response given by the European Union from the various efforts that Indonesia has made, starting from sending letters, initiating join letter, carry out join mission, holding dialogue with the European Union and palm oil producers in the world, accelerating compliance with EUDR standardization, and even proposing

production Ad Hoc Joint Task Force atau joint task force. The European Union gave a positive response in the form of its agreement to form a joint task force, known as Ad Hoc Join Task Force together with Indonesia and Malaysia to find joint solutions to the problems arising from EDUR, especially those that also threaten palm oil producing countries.

Keywords: *EUDR, Palm Oil Exports, Non-Tariff Barriers, Economic Diplomacy, Trade Diplomacy.*

Kontak Penulis

Ni Made Nila Pricila Dewi

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Alamat : Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali

Telp: +62 361 255378 Fax: +62 361 255916

E-mail : nilapricila9@gmail.com

PENDAHULUAN

Uni Eropa merupakan salah satu kawasan dengan tujuan ekspor produk sawit terbesar kedua Indonesia yaitu dengan volume mencapai 2 juta ton yang selanjutnya diikuti oleh India dengan total volume ekspor 1,8 juta ton (Databoxs, 2019). Selain itu Uni Eropa juga merupakan salah satu pasar yang berpengaruh bagi Indonesia karena dari total keseluruhan ekspor produk CPO Indonesia, 14,5 % nya diimpor oleh Uni Eropa (Indef, 2022). Minyak kelapa sawit di Uni Eropa juga termasuk salah satu yang eksis digunakan sejak dahulu. Ketertarikan masyarakat Uni Eropa terhadap produk sawit juga terbukti dari konsumsi utama minyak nabati Uni Eropa pada tahun 1999 hingga 2016 menempatkan crude palm oil atau minyak kelapa sawit berada pada posisi kedua setelah repeseed oil (RSO).

Baru-baru ini Uni Eropa menetapkan kebijakan yang kembali mendesak salah satu komoditas unggulan Indonesia yaitu sawit. Kebijakan ini adalah European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang bertujuan mencegah impor produk pertanian dan hutan yang terkait dengan deforestasi ilegal. Kebijakan ini baru disahkan pada April 2023 dan mulai berlaku pada 16 Mei 2023. Secara spesifik EUDR lebih menekankan untuk mengatur kewajiban setiap eksportir dalam menyediakan dokumen verifikasi untuk memastikan bahwa produk yang diekspor adalah legal dan tidak berasal dari daerah yang mengalami deforestasi sejak 1 Januari 2021 (Kompas.id, 17/05/2023). Regulasi ini juga turut mengatur denda sebesar 4% dari pendapatan yang akan diperoleh Uni Eropa jika suatu negara terbukti melakukan ekspor produk yang terkait dengan deforestasi ilegal. Produk-produk yang diatur dalam regulasi ini mencakup minyak kelapa sawit dan produk turunannya yang meliputi arang, kopi, kedelai,

kakao, kayu, karet, kertas, dan kulit (CNBC Indonesia, 13/07/2023).

Dalam konteks ini kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) di pandang sebagai strategi Uni Eropa dalam melawan Indonesia. Strategi yang dimaksud yaitu untuk melawan kebijakan hilirisasi nikel yang berupaya diwujudkan Indonesia mengingat pada akhir tahun 2019 lalu Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO atas pelarangan ekspor mineral mentah khususnya nikel ke luar negeri. Meskipun pada Oktober 2020 disetujui WTO namun Indonesia masih berupaya memperjuangkan dengan kembali mengajukan banding pada Desember 2022 (CNBC Indonesia, 12/12/2023). Dalam proses ini Indonesia memperjuangkan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi nikel yang berdampak pada dunia terutama Uni Eropa sebagai negara dengan komoditas ekspor produk transportasi terbesar di dunia yang disusul oleh Amerika Serikat dan Jepang. Sebagai respon terhadap potensi dampak yang semakin meluas akibat *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa maka Indonesia perlu merumuskan strategi yang tepat. Strategi ini harus mencakup tindak lanjut yang diambil pemerintah dalam upaya mempertahankan ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa dan juga meminimalkan kerugian yang mungkin ditimbulkan terhadap produk sawit yang merupakan penyokong penting ekonomi nasional.

Penelitian ini akan memfokuskan pada upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya memitigasi dampak dari *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) dan memperjuangkan kelangsungan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, khususnya dalam menghadapi kebijakan yang

semakin ketat dari Uni Eropa. Penelitian skripsi ini akan memusatkan perhatian pada Diplomasi ekonomi dengan turunannya yaitu diplomasi perdagangan untuk menganalisis lebih dalam terkait hambatan non tarif yang merupakan salah satu unsur dari diplomasi perdagangan untuk mengulas hambatan, dampak dan berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi dan meminimalkan kerugian dari potensi dampak yang ditimbulkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti berupaya memberikan pemahakan mengenai situasi pada periode waktu tertentu sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan menjelaskan sebuah jawaban dari suatu permasalahan dengan detail menggunakan kata dan kalimat. Data yang diambil berasal dari sumber data yang sifatnya sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah yang berasal dari literatur-literatur ilmiah, buku, serta artikel yang sesuai dengan pembahasan yang diangkat pada penelitian ini. Salah satunya judul yang menjadi literatur sumber data utama pada pembuatan skripsi ini yaitu laporan publik dari Direktorat Jendral Perkebunan yang berjudul "*Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022*" dan juga berasal dari artikel yang berjudul "*Kementerian Luar Negeri Sampaikan Upaya Diplomasi atas EU Deforestation Regulation*". Teknik untuk membedah data menggunakan teknik kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan penelitian dengan unit analisisnya yaitu negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri Kelapa Sawit Indonesia

Kelapa sawit indonesia adalah salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi

indonesia. Data terakhir 2023 menyebutkan lahan sawit diindonesia mencapai 16,8 juta hektar (Paspi, 2024). Luasnya lahan membuat kelapa sawit mampu berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja dengan jumlah lebih dari 16 juta tenaga kerja (Kemenko, 2021). Selain itu kelapa sawit indonesia juga berkontribusi mencapai 13,5 % dari total ekspor nonmigas, menyumbang 3,5 persan pada total PDB nasional serta dari seluruh nilai ekspor pertanian, 98,86 % merupakan berasal dari perkebunan dengan 73,83% nya berasal dari kelapa sawit. Industri kelapa sawit indonesia juga telah mendukung pembangunan ekonomi negara dengan menyediakan lapangan pekerjaan dengan mempekerjakan lebih dari 16 juta tenaga kerja (BRIN, 2023). Adapun daerah persebaran luas lahan produksi kelapa sawit yang terus mengalami perkembangan menurut *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute* (PASPI) dari tahun 2011 hingga 2021 dengan didominasi oleh Sulawesi barat, Bengkulu, Jambi, dan Riau (Paspi, 2021).

Sejalan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang semakin berkembang, Indonesia sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia juga mengalami peningkatan produksi dari tahun ke tahun. Riau kembali menjadi wilayah produksi sawit terbesar yaitu mencapai 8,74 juta ton atau 18,67 % dari total produksi, dan diikuti oleh Kalimantan tengah dengan produksi 8,36 juta ton atau 17,86 %nya. Secara keseluruhan produksi sawit menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2014 dan 2015. Ditahun 2016 produksi CPO indonesia mengalami penurunan karena adanya el nino yang berkepanjangan dan juga isu pembakaran lahan, kemudian pada 2019 kembali membaik terlihat dari adanya pertumbuhan yang positif pada produksi CPO. Namun sejak munculnya covid-19 hingga 2022 produksi kelapa sawit indonesia menunjukkan penurunan produksi yang signifikan yaitu antara 0,3 % sampai 0,34 % (Statistik kelapa sawit indonesia, 2022).

Dari beberapa jenis produk sawit yang di pasarkan di Uni Eropa, Badan Pusat Statistik 2022 mencatat ekspor produk sawit indonesia terbesar adalah Other Palm Oil atau OPO dengan menyumbang 81,79 % dari total keseluruhan yang di ekspor. Kemudian dilanjutkan oleh Crude Palm Oil atau CPO dengan kontribusi 13,13 %, Other Palm Oil Kernel atau OPK dengan kontribusi 4,67 % serta terakhir Crude Oil of Palm Kernel atau COPK yang berkontribusi 0,41 %. Adapun negara tujuan ekspor terbesar produk sawit indonesia yaitu India, kemudian di lanjutkan oleh China, Pakistan, Amerika Serikat dan Bangladesh (BPS, 2023).

Potensi Kelapa Sawit Indonesia di Uni Eropa

Uni Eropa merupakan salah satu tujuan ekspor penting bagi produk sawit indonesia. Sebagai salah satu kawasan dengan pengguna energi terbesar di dunia (EEA, 2018) uni eropa menggunakan minyak nabati sebagai produk pangan ataupun energi. Minyak nabati merupakan minyak yang berasal dari ekstraksi tanaman tertentu. Penggunaan minyak nabati ini telah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu dan semakin intensif digunakan pada masa revolusi Industri di eropa sekitar tahun 1750 an. Kemudian, terjadinya peningkatan pada populasi penduduk dan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan kebutuhan uni eropa akan minyak semakin meningkat. Dari tujuh belas jenis minyak nabati yang di perdagangkan terdapat empat jenis minyak dengan konsumsi yang tertinggi di Uni Eropa yang meliputi minyak rapeseed (*repeseed oil*), minyak bunga matahari (*sunflower oil*), minyak kedelai (*soybean oil*), dan minyak sawit (*palm oil*). Data Statista tahun 2021 juga menyebutkan bahwa konsumsi biofuel di uni eropa antara tahun 2015 dan 2021 mengalami peningkatan 2,3 juta metrik ton sementara pada tahun 2021 total konsumsi biofuelnya mencapai 17 juta metrik ton yang

menjadikan Uni Eropa sebagai kawasan dengan konsumsi biofuel terbesar. Hal ini juga di dukung oleh kebijakan energi terbarukan yang diadopsi uni eropa dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan salah satunya biofuel dalam mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Adapun negara-negara yang menjadi konsumen terbesar biofuel di Uni Eropa yaitu Prancis, Jerman, dan Italia. Biofuel ini sebagian besar digunakan untuk bahan bakar transportasi, pemanasan, dan juga pembangkit listrik. Dalam hal ini yang tertinggi adalah penggunaan transportasi yaitu sebesar 68,7 % dengan produksi terbesar dihasilkan oleh jerman yaitu mencapai 228 barel perhari di tahun 2022. Namun meskipun jumlahnya dapat terbilang besar dengan semakin meningkatnya kebutuhan biofuel di Uni Eropa belum dapat menutup keseluruhan konsumsi *biofuel* yang dibutuhkan. Kondisi ini memperlihatkan adanya peluang untuk indonesia dalam meng-supply lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan Uni Eropa. (Statista, 2024).

Tantangan Industri Sawit Indonesia di Uni Eropa

Potensi besar dan peluang yang terbuka lebar membuat industri sawit indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam memasuki pasar Uni Eropa. Hal ini bermula dari Uni Eropa menciptakan aturan dalam bentuk *directive* yang berbeda dengan regulasi. Directive ini sifatnya tidak berlaku secara umum untuk negara anggotanya melainkan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk kebijakan nasional yang disesuaikan dengan cara yang diinginkan oleh masing-masing negara anggotanya (*European Commission*, 2014). Kemudian, pada 18 desember 2006 Uni Eropa kembali membuat regulasi No.1907/2006 yang dikenal dengan *Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals*

(REACH). REACH ini diberlakukan pada satu 1 juni 2008 yang mengatur mekanisme pasar Uni Eropa mencakup proses pembuatan produk termasuk penggunaan zat kimia pada produk. Di tahun yang sama Uni Eropa juga mengeluarkan *an EU strategy for Biofuels* (COM (2006) 34 final) yang didasarkan atas Action Plan (COM (2005) 628 final). Terdapat enam strategi pengembangan yang ada di dalamnya untuk mendukung target penggunaan dan produksi biofuel nasional. Berlanjut di tahun 2007 Uni Eropa mengeluarkan *renewable energy roadmap* dengan tujuan untuk memperbaharui target *Renewable Energy Directive* atau RED 2003 silam dengan menargetkan penggunaan biofuel yang lebih besar di tahun 2020 mendatang yaitu sebanyak 20%. Tidak hanya itu, pada 2008 tepatnya di bulan januari Komisi Uni Eropa mengajukan yang disebut paket legislatif untuk menetapkan target yang sudah diajukan pada maret 2007 lalu. Tujuannya untuk memenuhi target di kawasan serkaligus memenuhi kewajiban Uni Eropa pada protokol kyoto yaitu mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 8% dari tahun 1990 hingga periode pelaksanaan protokol kyoto yaitu di 2008 dan 2012. Pada 2009 Uni Eropa kembali memperbaharui kebijakan RED yang masih menjadi satu bagian dengan "*Climate and Energy Package*" dalam mengatur terkait upaya pengembangan industri biofuel yang disebut *second generation biofuel* atau yaitu berasal dari cadangan sisa produk pertanian sehingga tidak mengganggu stabilitas dari pangan ataupun hutan. keadaan semakin diperkeruh dengan ditetapkannya resolusi Uni Eropa pada 4 april 2017 yang mengatur terkait kelapa sawit beserta penghancuran pada hutan hujan tropis (Windratmo Suwarno). Resolusi ini juga disebut dengan *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* dengan memperoleh dukungan sebanyak 640 suara, 18 suara menolak dan 29 yang tidak memberikan suaranya. Resolusi ini

secara terang-terangan melarang impor produk sawit beserta turunannya yang dianggap tidak sesuai dengan infrastruktur berkelanjutan ditahun 2020.

Melihat kebijakan yang ditetapkan Uni Eropa dari tahun-tahun sebelumnya memperlihatkan adanya perubahan sikap khususnya terkait impor kelapa sawit indonesia. bermula dari kebijakan yang sifatnya tidak mengikat menjadi mengikat, adanya perubahan tujuan yang awalnya ingin mengurangi bahan bakar fosil menjadi upaya menyingkirkan industri kelapa sawit demi mempertahankan produksi dalam negeri bahkan berbagai upaya dalam memberikan berbagai argumen negatif yang dianggap sebagai tindakan diskriminasi tentang produk sawit indonesia yang juga menyangkut penyampaian data yang tidak akurat dan tidak bertanggung jawab untuk dapat mempengaruhi produk sawit indonesia secara global. Upaya memperketat standar keberlanjutan yang dilakukan Uni Eropa juga memperlihatkan upaya Uni Eropa yang ingin semakin mempersulit posisi indonesia sebagai negara peng-ekspor sawit. Kondisi ini membuat tantangan indonesia kedepan semakin besar dalam mempertahankan Uni Eropa sebagai salah satu pangsa pasar sawit yang menjanjikan.

Kebijakan EUDR 2023

Baru-baru ini Uni Eropa kembali mengesahkan regulasi baru menyangkut kelapa sawit. Regulasi ini termuat dalam Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and council Atau disebut juga *Europioan Union Deforestation Regulation* (EUDR). Regulasi ini disahkan pada 31 mei 2023 lalu dan mulai diberlakukan pada 18 bulan setelah ditetapkan. Regulasi ini telah disetujui oleh tiga entitas utama Uni Eropa yaitu *Parliament*, *Comission*, dan *Council* sehingga harus dipatuhi oleh ke-27 negara anggotanya. Regulasi ini ditetapkan

dengan tujuan untuk mendukung sumber energi terbarukan dalam bentuk memberikan persyaratan pasar dalam memasuki Uni Eropa yang mengharuskan bebas dari deforestasi yang didasari *strict traceability* (hubungan produk dengan lahan tempat membudidayakannya) untuk melihat kondisi kesesuaian ataupun degradasi lahan yang terjadi.

Regulasi ini menyatakan pengertiannya terkait deforestasi yang dimaksudnya yaitu *“deforestation means the conversion of forest to agricultural use, whether human induced or not”* atau deforestasi merupakan konversi hutan menjadi lahan pertanian yang disebabkan oleh manusia ataupun tidak. Melalui pengertian ini terdapat empat aspek penting dalam penggunaan produk berkelanjutan di Uni Eropa serta tertuang dalam EUDR di antaranya yaitu diciptakannya standarisasi uji kelayakan bebas deforestasi terhadap produk impor ke Uni Eropa, Terpenuhinya legalitas produksi dari asal produk, Adanya *strict traceability* atau keterlacakan produk dengan asal lahan dari komoditi tersebut dihasilkan serta penggolongan berdasarkan resiko deforestasinya.

Regulasi EUDR ini menyasar produk karet, kertas, kulit, dan turunannya, cokelat, busana, perkakas berbahan kulit, perabutan rumah tangga termasuk mencakup minyak kelapa sawit beserta turunannya yaitu arang, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, dan kayu. Secara spesifik regulasi ini mengharuskan setiap eksportir melakukan uji tuntas kelayakan yang dibuktikan melalui dokumen uji tuntas dan verifikasi produk yang wajib diberikan pada Uni Eropa. Dokumen tersebut harus memenuhi standar dengan tidak berasal dari kawasan hasil deforestasi sejak 1 Januari 2021. Selain itu produk juga wajib menyertakan 7 kategori penting dalam uji tuntas kelayakan ini yaitu: yang pertama, deskripsi meliputi nama dagang,

jenis produk, nama umum spesies serta nama ilmiah yang lengkap. kedua mengisi jumlah produk (kuantitas yang dinyatakan dalam kg massa bersih, kode HS ataupun volume serta jumlah item), ketiga, geolokasinya meliputi rentang petak tanah, rentang tanggal atau waktu produksi serta geolokasi dari semua bidang tanah yang berbeda. Keempat, nama, alamat pos, dan alamat email dari setiap bisnis supplier bahan baku. Kelima mencakup, nama, alamat pos, dan alamat email bisnis, operator, atau pedagang yang menerima produk komoditas. Keenam, Informasi yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi bahwa produk komoditas bebas dari deforestasi. Serta Ketujuh, informasi yang cukup yang terverifikasi bahwa komoditas telah diproduksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku sesuai dengan negara produksi. Dengan terpenuhi aspek ini produk akan dapat memasuki pasar Uni Eropa namun jika negara terbukti melakukan pelanggaran, negara tersebut akan dikenakan denda sebesar 4% dari keseluruhan pendapatan yang didapat dari Uni Eropa (Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, 2024).

Potensi Dampak Kebijakan EUDR terhadap Indonesia

European Union Deforestation Regulation (EUDR) memiliki resiko dampak yang besar bagi Indonesia dan dikelompokkan menjadi tujuh jenis yaitu: pertama adanya pembatasan impor, Ketika produk sawit Indonesia dianggap tidak memenuhi persyaratan yang diberikan dalam EUDR akan dianggap sebagai produk dengan deforestasi ilegal sehingga pembatasan impor terhadap produk sawit Indonesia bisa saja dilakukan yang membuat semakin berkurangnya akses pasar produk sawit Indonesia di Uni Eropa. Kemudian yang kedua terjadinya penurunan demand produk, adanya pemberian label negatif yang diberikan Uni Eropa terhadap produk sawit Indonesia dengan

mengkategorikan produk sawit indonesia sebagai produk yang beresiko tinggi terhadap deforestasi tentu akan memperburuk citra Indonesia sehingga konsumen menjadi enggan dalam membeli produk dan berakibat pada turunnya permintaan dan penjualan produk.

Kemudian juga, adanya pengelompokan produk dari *high risk*, *standar risk*, hingga *low risk* membuat semakin besar resiko semakin besar pula verifikasi dan biaya yang harus dikeluarkan sehingga juga akan mempengaruhi harga produk dan berpengaruh pada 15-17 ribu pekebun sawit indonesia (CNBC Indonesia, 2023). Yang ketiga harga menjadi terganggu, standarisasi yang harus dipenuhi Indonesia dalam memasuki pasar Uni Eropa memerlukan biaya yang tidak sedikit mengingat perlu adanya uji kelayakan produk, legalitas produksi, hingga *strict traceability* atau keterlacakan produk pada lahan asal produksi dengan kesesuaian alat dan teknologi yang harus dipenuhi. Selain itu adanya penurunan dan pembatasan impor juga dapat mempengaruhi harga sawit dipasar Internasional. Sawit yang harganya dinaikan akan menurunkan permintaan konsumen dan kesulitan dalam bersaing dengan minyak lainnya namun ketika harga sawit internasional diturunkan tentu akan mempengaruhi produsen dan pendapatan petani di Indonesia.

Berpengaruh juga terhadap nilai tambah produk, ketika produk sawit dianggap tidak memenuhi persyaratan dari UU anti deforestasi uni Eropa ini akan kehilangan nilai tambahnya serta citra pasar yang positif secara global sehingga berpotensi menghambat pemasaran dan ekspansi ke *internatinonal market*. Kelima, berpengaruh terhadap penyesuaian rantai pasok, untuk dapat memenuhi syarat atau standarisasi dari EUDR, Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap rantai pasok dalam hal praktik pertanian, pengelolaan lahan, ataupun dalam hal dokumentasi transparan

sehingga tentu memerlukan pengembangan sistem dengan biaya yang tidak sedikit. Keenam, mempengaruhi kolaborasi berkelanjutan Indonesia karena melibatkan pemangku kepentingan Uni Eropa dalam memastikan standarisasi produk dapat dipenuhi. Serta yang terakhir yaitu dapat mempengaruhi iklim investasi, investor akan memperketat penilaian resiko investasi di Indonesia dengan berorientasi pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) dalam mengukur potensi keuntungan dan kerugian yang terjadi (Sawit Indonesia, 2023).

Potensi dampak lainnya menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menyatakan bahwa potensi kerugian dapat mencapai USD tujuh miliar atau setara dengan 104,97 triliun. (CNBC, 13/07/2023). Kebijakan ini juga berdampak pada petani berskala kecil dalam mematuhi aturan standarisasi oleh Uni Eropa mengingat adanya keterbatasan dari sumber daya hingga biaya yang tergolong tinggi bahkan tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan serta CNBC Indonesia juga mengungkapkan EUDR ini juga akan berdampak pada munculnya stigmatisasi dunia internasional terhadap indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

EUDR Sebagai Hambatan Non Tarif

Indonesia sebagai negara produsen komoditas pertanian dan kehutanan khususnya dalam hal ini kelapa sawit melihat regulasi EUDR sebagai hambatan non tarif yang signifikan. Melalui kebijakan dengan persyaratan yang ketat dari EUDR terkait dengan pengelolaan lahan dan juga keberlanjutan dalam memastikan bahwa produksi kelapa sawit bebas dari deforestasi ilegal dan melanggar hak asasi manusia memaksa indonesia melakukan penyesuaian yang besar. Regulasi ini memaksa indonesia

dalam meningkatkan teknologi dan infrastruktur, pelatihan dan pendidikan, memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan swasta serta melakukan pengembangan dalam sistem informasi terkait rantai pasok.

Uji tuntas kelayakan yang menjadi salah satu syarat produk sawit Indonesia dapat memasuki pasar Uni Eropa membuat perlunya penyesuaian dari perusahaan hingga petani kecil sebagai produsen sawit. Penyesuaian ini memerlukan proses yang cukup rumit, teknologi yang memadai, serta biaya yang termasuk besar mengingat perlu adanya sertifikasi dalam persyaratan uji tuntas kelayakan tersebut sehingga membuat perusahaan terutama petani kecil kesulitan dalam memenuhinya. Selain itu persyaratan lainnya terkait strict traceability atau keterlacakan produk terhadap asal lahan dari komoditi tersebut juga mengharuskan produsen berkolaborasi dengan pemerintah melakukan pengembangan khususnya di sektor teknologi yang tentunya memerlukan infrastruktur untuk menggabungkan antara geologis tempat kelapa sawit ditanam dengan teknologi sehingga dapat diakses dan dilacak untuk disesuaikan dengan wilayah deforestasi ilegal. Selain itu juga memerlukan sumber daya manusia yang memadai dan biaya yang tidak sedikit sehingga mempersulit perusahaan dan petani kecil dalam memenuhinya.

Produsen sawit juga tidak dapat begitu saja melakukan kenaikan harga produk mengingat hal tersebut akan mempengaruhi *demand* dan berpotensi kalah saing dengan produk minyak nabati lainnya. Selain itu, salah satu persyaratan EUDR untuk memenuhi legalitas nasional dari produk yang di ekspor juga memerlukan waktu yang tidak sebentar sedangkan kebijakan ini sudah diberlakukan sejak juni 2023 lalu sehingga besar

kemungkinan membuat produk kelapa sawit Indonesia tidak lulus standarisasi yang diinginkan Uni Eropa. Serta pengelompokan produk berdasarkan resiko deforestasinya dan menetapkan Indonesia sebagai negara dengan deforestasi tinggi khususnya dalam produk sawit melalui data yang terbilang tidak akurat dapat memperburuk citra Indonesia di dunia internasional sehingga juga akan mempengaruhi *demand* dari negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor produk kelapa sawit Indonesia. Melihat berbagai hambatan yang ditimbulkan dari regulasi EUDR oleh Uni Eropa terhadap produk unggulan kelapa sawit Indonesia ini membuat Indonesia harus mengambil strategi yang tepat dengan penuh kehati-hatian demi memastikan tercapainya tujuan ekonomi Indonesia.

Analisis Diplomasi Ekonomi Indonesia Menghadapi EUDR 2023

Kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang ditetapkan Uni Eropa membuat Indonesia mulai menentukan langkah-langkah yang tepat demi mencapai national Interestnya. Langkah-langkah ini diwujudkan Indonesia dalam bentuk diplomasi sebagai suatu proses yang melibatkan upaya negosiasi, komunikasi, serta interaksi dengan negara ataupun entitas politik lainnya dalam mencapai tujuan tertentu dalam hubungan internasional. Dalam praktiknya diplomasi ekonomi Indonesia melakukan strategi dalam bentuk advokasi dan juga lobi dengan negara yang bersangkutan yaitu Uni Eropa dalam melakukan perubahan dari kebijakan yang telah dibuat ataupun dengan negara-negara yang berpotensi dalam mendukung posisi Indonesia dalam hubungan Internasional khususnya terkait kelapa sawit. Selain itu, diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia juga berupaya mencapai tujuan dengan menggabungkan kepentingan politik dan ekonomi Indonesia. Kepentingan yang

dimaksud yaitu menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia dengan memperjuangkan ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa serta menjaga citra produk sawit Indonesia di kancah dunia juga melalui upaya memenuhi standarisasi yang diberikan oleh Uni Eropa.

Selain itu Indonesia juga berupaya melakukan diskusi dan membangun gugus tugas gabungan berdasarkan pendekatan diplomasi perdagangan yang sifatnya multilateral yang melibatkan negara lain yaitu antara Indonesia, Malaysia dan kawasan Uni Eropa serta pihak-pihak yang berdampak dari kebijakan EUDR ini untuk mencari solusi bersama yang bisa memberikan keadilan untuk semua pihak. Uni Eropa dalam mempertahankan pengaruh diplomatiknya juga menyuarakan tindakan diskriminasi Uni Eropa pada forum-forum multilateral demi memperjuangkan kesejahteraan rakyat khususnya petani kecil yang akan sangat berimbas dari kebijakan tersebut. serta, Indonesia juga bertindak mempertahankan kedaulatan lingkungan dengan komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mengikuti standarisasi yang diberikan oleh Uni Eropa melalui berbagai dukungan pada industri sawit dalam negeri yang harapannya kedepan juga dapat meningkatkan iklim investasi. Dalam menelaah diplomasi ekonomi dari kebijakan EUDR terdapat kompleksitas dari aspek yang dibahas meliputi perdagangan, investasi, Industri, kesejahteraan manusia dan yang lainnya sehingga penelitian ini akan membahas lebih dalam lingkup diplomasi perdagangan khususnya perihal hambatan non tarif dalam memperjuangkan komoditas unggulan kelapa sawit akibat UU Anti Deforestasi Uni Eropa.

Langkah Strategis Diplomasi Perdagangan Indonesia terhadap EUDR

Diplomasi perdagangan berupaya menyelesaikan sengketa perdagangan ekspor

terhadap komoditas unggulan kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Dalam penelitian ini penulis melihat regulasi EUDR yang diciptakan Uni Eropa termasuk kedalam kelompok hambatan non tarif dalam diplomasi perdagangan sehingga memerlukan strategi diplomasi yang efektif untuk dapat menyelamatkan perekonomian Indonesia dan memastikan kelancaran pada perdagangan komoditas ekspor khususnya pada produk kelapa sawit Indonesia. Langkah yang dilakukan Indonesia yaitu mengirimkan surat kepada 27 Menteri Perdagangan negara anggota Uni Eropa dan juga *Executive Vice President* yang juga merupakan *Commissioner for Trade* (Kemlu, 2023). Surat ini menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan EUDR yang berdampak negatif terhadap personnal Indonesia dan dikirimkan sebagai upaya memulai dialog perundingan yang menyangkut perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa khususnya akibat dari regulasi EUDR tersebut. Kedua, Indonesia melakukan diskusi dengan negara-negara produsen minyak kelapa sawit dunia yaitu dalam *11th Ministerial Meeting of the Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Pertemuan ini dilakukan pada tanggal 17 Mei 2023 dan di hadiri oleh menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, dan Kolombia. Dalam pertemuan ini membahas secara spesifik terkait tantangan industri kelapa sawit terhadap regulasi EUDR oleh Uni Eropa. Pertemuan ini juga membahas terkait upaya yang dapat dilakukan serta membahas agenda kunjungan misi bersama (*joint mission*) yang akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Mei 2023 di belgia sebagai bentuk pertemuan dengan para industri sawit dan organisasi masyarakat sipil di Uni Eropa untuk menyampaikan tidak setujuan terhadap Deforestation Regulation Uni Eropa dan meyakinkan Uni Eropa untuk mengubah regulasi tersebut (CPOC, 2023).

Ketiga, Indonesia melaksanakan joint mission bersama dengan malaysia ke Uni eropa tepatnya di Brussels, Belgia. Joint mission ini dilaksanakan pada 30-31 mei 2023 dengan tujuan untuk menyampaikan kekhawatiran Indonesia dan malaysia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar terhadap European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menghambat akses pasar dalam aktifitas ekspor impor produk kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa serta mencakup persyaratan Regulasi EUDR yang akan membebani petani kecil (smallholders) negara produsen. Dalam pertemuan ini Indonesia dan malaysia juga membahas terkait dampak lainnya menenai penerapan country benchmarking yaitu penerapan label high risk, standard, dan low risk, geolocation data, pengakuan standar nasional (RSPO, ISPO, dan MSPO), konsistensi EUDR terhadap ketentuan WTO, serta Indonesia dan Malaysia dalam komitmen melindungi hak pekerja yang sesuai dengan konvensi ILO (Kemenko, 31/05/2023).

Keempat, Indonesia melakukan lobi diplomatik intensif dengan pembuat kebijakan. Indonesia berupaya melakukan dialog dengan Uni Eropa dalam kunjungannya ke Indonesia dan malaysia pada 26 – 28 Juni 2023. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari joint mission yang sempat Indonesia lakukan di brussel, belgia pada mei 2023. Pertemuan ini membahas terkait besarnya dampak negatif yang dirasakan indonesia dan malaysia sebagai produsen minyak sawit dunia khususnya mempengaruhi para petani kecil terhadap kebijakan EUDR yang ditetapkan Uni Eropa dan mengharapakan Uni Eropa melakukan peninjauan kembali dari regulasi yang di tetapkan-nya. Pertemuan Uni Eropa ke indonesia dilaksanakan pada 27 juni 2023 sedangkan kunjungan ke malaysia dilaksanakan keesokannya pada 28 juni 2023. Melalui kunjungan ini menghasilkan persetujuan Uni Eropa dalam pembentukan

satuan tugas gabungan yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa untuk mencari penyelesaian berbagai permasalahan terkait regulasi EUDR yang di tetapkan Uni Eropa.

Kelima, kedutaan Indonesia di Brussels, belgia menginisiasi *joint letter* yang merupakan surat resmi yang ditandatangani oleh 17 negara kesepahaman produsen kelapa sawit. *Join letter* ini terdiri dari negara Argentina, Brasil, Bolivia, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Paraguay, Peru, Thailand, dan Republik Dominika. Penandatanganan surat bersama ini dilakukan bersamaan pada Kamis, 7 september 2023 yang bertempat di KBRI Brussel, Belgia (Kemlu, 8/9/2023). Surat ini berisi terkait penyampaian keprihatinan dari negara produsen secara kolektif atas pemberlakuan European Union Deforestation Regulation atau EUDR. Ke-17 negara sepemahaman (like-minded countries) ini menganggap undang-undang yang diciptakan Uni Eropa belum mempertimbangan banyak aspek meliputi “kemampuan dan kondisi lokal, mekanisme sertifikasi, produk legislasi nasional, upaya-upaya dalam mencegah deforestasi, dan komitmen multilateral dari negara-negara produsen komoditas, termasuk prinsip ketidak seimbangan tanggung jawab bersama karena bobot yang berbeda “(*common but differentiated responsibilities*)”. Dalam surat ini juga menyatakan bahwa undang-undang yang di buat Uni Eropa ini secara inheren menciptakan sistem benchmarking yang sifatnya diskriminatif dan berpotensi melanggar ketentuan dari WTO. Melalui surat ini 17 negara ini juga meminta Uni Eropa untuk mempertimbangkan kepentingan dari negara produsen serta melibatkan negara-negara yang berdampak dalam membuat aturan dan panduan pelaksanaannya (*implementing acts and guidelines*) secara lebih jelas dan detail.

Keenam, dibentuknya gugus tugas (*Ad Hoc Joint Task Force*) on *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Gugus tugas ini merupakan tindakan lanjutan yang dilakukan dari *joint mission* yang sempat dilakukan di Brussels dan juga kunjungan dari komisi Uni Eropa ke Indonesia dan juga Malaysia. Gugus Tugas ini di bentuk dengan tujuan mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan regulasi EUDR serta sebagai tempat dalam mengidentifikasi penyelesaian terbaik dalam mengimplementasikan EUDR. Dibentuknya gugus tugas atau *Ad Hoc Joint Task Force* ini ditandai dengan diadakannya *Kick-off meeting* pada 4 agustus 2023 lalu di jakarta. *Kick off meeting* ini merupakan pertemuan awal yang biasanya dilakukan pada awal suatu program, inisiatif, ataupun proyek dalam memberikan arah, tujuan beserta strategi pada pihak-pihak yang terlibat didalamnya. *Kick off meeting* biasanya dilakukan guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai tujuan, peran, tanggung jawab, serta dapat juga mencakup jadwal hingga langkah selanjutnya. *Kick of meeting* yang dilakukan *Ad Hoc Joint Task Force* ini melibatkan multi stakeholder meliputi perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan kedua negara (Indonesia dan Malaysia), Asosiasi komoditas sawit, petani kecil, asosiasi pekerja, serta organisasi masyarakat sipil untuk berdialog terhadap transparansi rantai pasok.

Ketujuh, Turut andil dalam EUDR melalui percepatan dalam tata kelola perkebunan khususnya dalam hal ketertelusuran atau *traceability*. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, “mewajibkan setiap perusahaan perkebunan melakukan *self-reporting* melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun)”. Satgas ini berupaya untuk mempercepat

optimalisasi pengelolaan lahan perkebunan yang dilakukan melalui perbaikan data perizinan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha secara online melalui aplikasi yang disediakan (BPKP, 2023).

Kedelapan, Indonesia juga melakukan protes diplomatik melalui pertemuan bilateral, hal ini terlihat dari tindakan Presiden RI yang menyampaikan keberatan langsung kepada Presiden Komisi Eropa, Ursula Von Leyen melalui pertemuan bilateral disela-sela KTT G7 di hirosima jepang pada 21 mei 2023 lalu. (DPR RI, 2023). Dalam pertemuan ini presiden RI menyampaikan terkait rencana ke Brussels untuk kembali menyampaikan keberatan dari regulasi yang diciptakan oleh Uni Eropa tersebut dalam bentuk data-data konkret sehingga dapat menjadi rekomendasi saran bagi Uni Eropa dalam membuat kebijakan yang sifatnya objektif (Kemlu,21/05/2023). Selain itu menteri luar negeri RI, Retno marsudi juga menyatakan keberatan yang disampaikan pada kunjungan kerja menteri Luar negeri Slovenia Tanja Fajon dan Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn pada 24 dan 25 mei 2023 saat di jakarta.

Kesembilan, Indonesia juga melakukan workshop terkait sawit indonesia. Timbulnya diskriminasi kelapa sawit melalui regulasi EUDR menimbulkan sensitifitas yang negatif pada produsen sawit indonesia. kondisi ini membuat delegasi politik indonesia turut berpartisipasi dalam memberikan pemahaman lebih mendalam pada masyarakat terkait regulasi EUDR guna mengurangi kebingungan serta ketidakpastian yang dirasakan masyarakat.

Kesepuluh, Indonesia juga turut melakukan protes diplomatik dalam forum Internasional yaitu pada ASEAN-EU *Ministerial Meeting* ke-24. Pertemuan ini dilaksanakan pada 2 februari 2024 yang bertempat di Brussels, belgia. Dalam

pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan menteri-mentri dari ASEAN dan juga Uni Eropa untuk membahas terkait hubungan perdagangan dan juga investasi antar negara. Dalam pertemuan ini Indonesia berupaya menjelaskan hubungan Uni Eropa dengan ASEAN yang seharusnya saling melengkapi namun terjadi tidak semestinya. EUDR yang ditetapkan Uni Eropa telah menghalangi kemitraan dengan ASEAN khususnya terkait kelapa sawit. Dalam protesnya Indonesia juga turut menjelaskan kepedulian dalam mendukung kelestarian lingkungan serta menentang keras standar “*one-size fits all*” oleh Uni Eropa sehingga mengharapakan upaya untuk saling membantu bukan menghukum.

Serta yang terakhir sejak tulisan ini dibuat yaitu pada maret 2024, Indonesia melaksanakan diskusi lanjutan melalui pertemuan ke-2 Satuan Tugas Gabungan Ad Hoc EUDR. Pertemuan kedua ini dilaksanakan pada 2 februari 2024 yang dihadiri oleh perwakilan resmi (Indonesia, Malaysia, Uni Eropa) dan lima pemangku kepentingan dari komoditas karet, kakao, kayu, kopi, termasuk minyak kelapa sawit. Dalam pertemuan ini pihak Indonesia dan malaysia sebagai negara produsen yang berdampak memberikan pertanyaan masing masing terhadap upayanya dalam mematuhi regulasi EUDR. Malaysia menyatakan upayanya dalam penyelarasan antara peraturan EUDR dengan sistem hukum, administrasi, dan rantai pasokan dapat memberikan tantangan yang signifikan serta dampak yang paling besar akan dirasakan oleh petani kecil dari regulasi EUDR ini terutama pada petani yang tinggal di wilayah terpencil. Kemudian Indonesia dalam pertemuan ini menyatakan berbagai upayanya dalam mematuhi berbagai prinsip berkelanjutan pada peraturan yang di buat. Melalui komitmen ini indonesia sunya menyampaikan harapan terkait solusi konkrit dari JFT Ad Hoc khususnya yang berdampak pada petani kecil dengan melakukan

penundaan implementasi regulasi tersebut kepada petani kecil. Melalui *concern* indonesia dan malaysia ini maka Uni Eropa menyatakan komitmennya untuk memastikan petani kecil dalam semua sektor tetap masuk dalam rantai pasok legal dan bebas deforestasi Uni Eropa. Selain itu Uni Eropa juga menyambut baik upaya indonesia dan malaysia dalam memenuhi sertifikasi yang di berikan serta menantikan diskusi lanjutan terkait pemetaan hutan untuk mengembangkan peta hutan nasional yang didasari oleh definisi hutan dari FAO.

PENUTUP

European Union Deforestation Regulation merupakan regulasi Uni Eropa yang memberikan ancaman pada industri kelapa sawit Indonesia. Regulasi ini mencakup upaya Uni Eropa dalam memberikan persyataan uji tuntas, generalisasi terhadap *traceability*, serta pengelompokan pada standard risk yang dapat mendiskriminasi, mengancam produktifitas produk sawit indonesia hingga citra indonesia di dunia internasional. Kondisi ini membuat indonesia perlu melakukan tindakan untuk mencegah potensi dampak yang semakin meluas. Melalui penelitian ini berupaya untuk menggambarkan EUDR langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan indonesia dalam menghadapi hambatan non tarif dari regulasi EUDR Uni Eropa ini. Indonesia bertindak cepat dengan mengirimkan surat, menginisiasi join letter, melaksanakan *join mission*, melakukan dialog dengan Uni Eropa, hingga mengajukan pembuatan *Ad Hoc Joint Task Force* atau gugus tugas gabungan. Upaya Indonesia ini memberikan respon positif dari Uni Eropa dengan menyetujui pembentukan gugus tugas gabungan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat EUDR khususnya dengan negara produsen sawit yaitu Indonesia dan Malaysia. Melalui strategi langkah yang dilakukan indonesia sekaligus mencerminkan kompleksitas tantangan dalam menghadapi

hambatan non tarif pada perdagangan internasional. Langkah Indonesia juga memperlihatkan bahwa Indonesia berupaya melakukan pendekatan melalui dialog secara terus menerus dan konstruktif untuk dapat menemukan solusi yang sifatnya adil dan berkelanjutan dalam semua pihak yang terlibat meliputi Uni Eropa sebagai pemangku kebijakan dan Indonesia serta Malaysia sebagai negara produsen dalam perdagangan komoditas kelapa sawit.

Daftar Pustaka

- Alfianisa, I. N. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Merespon RED II. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(08), 1271–1285. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i08.384>
- Amezaga, J. B. (2010). *Biofuels Policy in the European Union*. Researchgate, 12.
- Dewi, R. (n.d.). Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan.
- Dhanis Wirasti Dewi Handayani, C. D. (2022). Diplomasi Perdagangan Pala Maluku Utara ke Belanda Pada Tahun 2015-2020.40.
- Ermawati, T., Saptia Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Y., Gatot Subroto No, J., & Pusat, J. (n.d.). KINERJA EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA the export Performance of indonesia's Palm Oil. In *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* (Vol. 7, Issue 2).
- EU. (2017). European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). *Official Journal of the European Union*, 239-252.
- K. L. (2012). Diplomasi Ekonomi; Optimalisasi instrumen kerjasama luar negeri sebagai upaya peningkatan ekspor dan Arus Masuk Investasi Asing ke Indonesia. Jakarta.
- Killian, E. (2016). Pemerintah Daerah dalam Diplomasi Ekonomi Indonesia : Studi Kasus pada Diplomasi Komersial Jawa Timur. 2(2).
- Nugraha, M. F. (2021). Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 88–105. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1458>
- Pradhana, M. A. (2020). Analisis Perubahan Sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. In *Journal of International Relations* (Vol. 6). [http://www.fisip.undip.ac.id](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id)
- RI, D. (2023). Diplomasi Indonesia Menghadapi Beleid Deforestasi Uni Eropa. *Isu Sepekan*, 2.
- Statistik, B. P. (2023). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Anam, K. (2023). Peringatan Bahaya, Ternyata Separah Ini Efek UU Baru Eropa. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230627093033-4449557/peringatan-bahaya-ternyata-separah-ini-efek-uu-baru-eropa>
- BPBD. (2023, Juni 3). Uni Eropa dan Produsen Sawit Sepakat Bentuk Satgas Terkait Penerapan EUDR. Diambil kembali dari [bpbid.ir.id: https://www.bpd.or.id/uni-eropa-dan-produsen-sawit-sepakat-bentuk-satgas-terkait-penerapan-eudr](https://www.bpd.or.id/uni-eropa-dan-produsen-sawit-sepakat-bentuk-satgas-terkait-penerapan-eudr)
- BRIN. (2023, Agustus 7). BRIN Susun Rencana Riset dan Inovasi, Dukung Pengembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia. Diambil kembali dari [brin.go.id: https://www.brin.go.id/news/114136/brin-susun-rencana-ri-set-dan-inovasi-dukung-pengembangan-industri-perkebunan-kelapa-sawit-indonesia](https://www.brin.go.id/news/114136/brin-susun-rencana-ri-set-dan-inovasi-dukung-pengembangan-industri-perkebunan-kelapa-sawit-indonesia)
- Diah, D. (2023, May 23). 4 Dampak UU Anti Deforestasi Uni Eropa bagi Indonesia, dari Sawit hingga Kopi. *Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482214/4-dampak-uu-anti-deforestasi-uni-eropa-bagi-indonesia-dari-sawit-hingga-kopi>
- EEA. (2023, Juni 29). Komisi Eropa, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk Satuan Tugas Bersama untuk memperkuat kerja sama dalam Implementasi Peraturan Deforestasi UE. Diambil kembali dari [eeas.europa.eu: https://www-eeas-europa-eu.translate.google.de/delegations/indonesia/european-commission-indonesia-and-malaysia-agree-set-joint-task-force-strengthen-cooperation_en?s=168&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc](https://www-eeas-europa-eu.translate.google.de/delegations/indonesia/european-commission-indonesia-and-malaysia-agree-set-joint-task-force-strengthen-cooperation_en?s=168&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- GAPKI. (2017, Mei 31). Supply-Demand Minyak Nabati Uni Eropa : Apakah Resolusi Sawit Mudah Diimplementasikan? Diambil kembali dari [gapki.id: https://gapki.id/news/2017/05/31/supply-demand-minyak-nabati-uni-eropa-apakah-resolusi-sawit-mudah-diimplementasikan/](https://gapki.id/news/2017/05/31/supply-demand-minyak-nabati-uni-eropa-apakah-resolusi-sawit-mudah-diimplementasikan/)
- Indonesia, C. (2023, Agustus 18). Balas Dendam Eropa ke RI Gak Habis-Habis! Ini Korban Barunya. Diambil kembali dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com):

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230818101223-128-464031/balas-dendam-eropa-ke-ri-gak-habis-habis-ini-korban-barunya>

Indonesia, C. (2023, February 2). Jalan Terjal Produksi CPO, Turun 3 Tahun Terakhir! Diambil kembali dari cnbcindonesia:

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230202130002-128-410410/jalan-terjal-produksi-cpo-turun-3-tahun-terakhir>

Indonesia, C. (2023, Juli 13). cnbcindonesia.com. Diambil kembali dari Bahaya! Uni Eropa Jegal Sawit Cs, RI Bisa Tekor US\$ 7 Miliar: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230713141259-4-453987/bahaya-uni-eropa-jegal-sawit-cs-ri-bisa-tekor-us--7-miliar>

Indonesia, C. (2023, Juni 14). Diserang Habis Eropa, Ternyata Ini Keunggulan Minyak Sawit RI. Diambil kembali dari cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230614112520-4-445781/diserang-habis-eropa-ternyata-ini-keunggulan-minyak-sawit-ri>

Indonesia, S. (2023, Agustus -). Tegas, Indonesia Tolak EUDR di Forum Perdagangan dan Investasi G20. Diambil kembali dari sawitindonesia.com: <https://sawitindonesia.com/tegas-indonesia-tolak-eudr-di-forum-perdagangan-dan-investasi-g20/>

Indonesia, S. (2023, April 25). CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil) Dalam Berbagai Turunannya Sebagai Penghasil Oleokimia, Oleopanga dan Bioenergi. Diambil kembali dari Sawitindonesia.com: <https://sawitindonesia.com/cpo-crude-palm-oil-dan-pko-palm-kernel-oil-dalam-berbagai-turunannya-sebagai-penghasil-oleokimia-oleopanga-dan-bioenergi/>

Indonesia, S. (2023, September -). EUDR Merugikan Ekonomi Indonesia. Diambil kembali dari sawitindonesia.com: <https://sawitindonesia.com/eudr-merugikan-ekonomi-indonesia/>

Kemenko. (2023, Mei 31). Dalam Joint Mission Indonesia - Malaysia ke Eropa, Menko Airlangga Temui Pejabat Kunci Uni Eropa. Diambil kembali dari ekon.go.id: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5169/dalam-joint-mission-indonesia-malaysia-ke-eropa-menko-airlangga-temui-pejabat-kunci-uni-eropa#:~:text=Joint%20Mission%20Indonesia%20dan%20Malaysia,pasar%20Uni%20Eropa%20dan%20merugikan>

Kemlu. (2023, Mei 21). Presiden Jokowi Harap Negosiasi Indonesia-EU CEPA Segera Selesai. Diambil kembali dari kemlu.go.id:

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/4764/view/presiden-jokowi-harap-negosiasi-indonesia-eu-cepa-segera-selesai>

Kompas.id. (2023, Mei 17). Kompas.id. Diambil kembali dari Uni Eropa Larang Produk Indonesia jika Tak Lolos Uji Tuntas Deforestasi: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/17/uni-eropa-resmi-larang-produk-andalan-indonesia>

PASPI. (2023, Januari 25). Konsumsi Minyak Nabati Uni Eropa Tidak Selaras Dengan Ambisi European Green Deal 2050. Diambil kembali dari paloilina.asia: <https://palmoilina.asia/berita-sawit/konsumsi-minyak-nabati-uni-eropa/>

PASPI. (2024, Maret 15). Kebijakan EUDR/Deforestation Free 2024. Diambil kembali dari paloilina.asia: <https://palmoilina.asia/sawit-hub/kebijakan-eudr/>

PASPI. (2024, Maret 15). Palmoilina. Diambil kembali dari Luas Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia: <https://palmoilina.asia/sawit-hub/data-luas-perkebunan-kelapa-sawit/>

Pertanian, K. (2024, Februari 7). Penuhi Prinsip EUDR, Kementan Tingkatkan Ekspor Komoditas Strategis Perkebunan. Diambil kembali dari ditjenbun.pertanian.go.id: <https://ditjenbun.pertanian.go.id/penuhi-prinsip-eudr-kementan-tingkatkan-ekspor-komoditas-strategis-perkebunan/>

RI, K. (2021, April 22). Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Diambil kembali dari ekon.go.id: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>

Statista. (2024, Maret 5). Konsumsi biofuel untuk transportasi di Uni Eropa dari tahun 2015 hingga 2022, berdasarkan jenis bahan bakar. Diambil kembali dari statista.com: https://www-statista-com.translate.goog/statistics/613238/biofuels-consumption-transport-eu/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Widi, H. (2023, August 21). Jangan Sampai Perseteruan RI-UE Jadi Perang Dagang. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/20/jangan-sampai-perseteruan-ri-ue-jadi-perang-dagang>